

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori dan Konsep .....	5
1. Pengertian, Prosedur .....	5
a. Karakteristik Prosedur .....	6
b. Manfaat Prosedur .....	6
2. Aset di Sektor Publik .....	7
a. Pengertian Aset disektor Publik .....	7
b. Klasifikasi Aset Tetap .....	8
c. Pengakuan Aset Tetap .....	9
d. Pengukuran Aset Tetap .....	13
e. Penghentian dan Pengungkapan Aset Tetap .....	17
3. Konsep Akuntansi Sektor Publik .....	18
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi .....	19
2.2 Peraturan Menteri Keuangan BMN .....	20
2.3 Fokus Penelitian .....	21
2.4 Kerangka Berpikir .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	22
3.3 Sumber Data .....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	22
3.5 Teknik Analisis Data .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Instansi .....	24
1. Sejarah Singkat .....	24
2. Visi dan Misi .....	25

3.	Struktur Organisasi .....	26
4.	Uraian Kerja .....	27
4.2	Hasil Penelitian .....	29
1.	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran .....	29
2.	Pengadaan .....	30
3.	Penggunaan .....	30
4.	Pemanfaatan .....	32
5.	Pengamanan dan Pemeliharaan .....	34
6.	Penilaian .....	35
7.	Penghapusan .....	36
8.	Pemindatanganan .....	37
9.	Penatausahaan .....	39
10.	Pembinaan, Pengawasan dan pengadilan .....	40
4.3	Proses Pengelolaan BMN .....	41
4.4	Hasil Analisa .....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan .....	59
5.2	Rekomendasi .....	59
	DAFTAR PUSTAKA .....	60
	LAMPIRAN .....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang diuntut untuk selalu melakukan yang terbaik dalam mencapai tujuannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak urutan empat di dunia, (sumber tahun 2009) dinilai mampu untuk menjalankan roda pemerintahan yang terus berputar seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbaikan-perbaikan yang selalu di upayakan oleh pemerintah baik dari segi infrastruktur, pendidikan, hukum, sosial dan perekonomian.

Bangsa Indonesia sebagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk terus menerus berpartisipasi dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Mardi Asmo (2004) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya di tandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Kekayaan negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Adanya asset pemerintah adalah akibat dari berbagai kejadian masa lalu. Nilai ekonomi yang terkandung dalam asset tersebut merupakan modal bagi pemerintah yang nantinya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial bagi pemerintah serta masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga memiliki asset bersifat non keuangan dan peruntungannya untuk penyediaan jasa bagi masyarakat serta sebagai asset yang terus dipelihara.

Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan pasal 1 ayat 10 UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara (BMN) dimaksud dengan temuan dimana saja tidak terbatas hanya yang ada pada Kementerian/Lembaga, namun juga ditemukan pada perusahaan Negara dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Untuk lebih mudah mengidentifikasi Barang Milik Negara (BMN) dapat dilihat dari barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk barang-barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah perlu adanya batasan yang lebih jelas, mana yang termasuk sebagai Barang Milik Negara (BMN). Batasan yang dimaksud pada barang-barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah ialah barang-barang yang menurut ketentuan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, dan/atau perikatan yang sah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Barang Milik Negara (BMN) meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan karena kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Barang Milik Negara (BMN) yang berupa aset lancar adalah persediaan. Sedangkan barang milik Negara (BMN) yang berupa aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Barang Milik Negara (BMN) yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dan penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Politeknik Negeri Manado mempunyai dua peran yaitu sebagai satuan kerja (Satker) dan petugas pengelola yang seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang ada di wilayahnya dikelola atas nama pemerintah pusat termasuk diseksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), dimana seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), melakukan rekonsiliasi data Barang Milik Negara (BMN) tingkat satker meliputi rekonsiliasi internal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), dan rekonsiliasi dan satker untuk membantu satker dalam membuat laporan keuangan,

selain membantu satker juga untuk mengetahui Barang Milik Negara (BMN) terbaru dari satuan kerja (satker).

Dalam melakukan rekonsiliasi pada satuan kerja (satker) sebagai kuasa pengguna barang dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak permasalahan dalam Barang Milik Negara diantaranya adalah terdapat transaksi-transaksi/dalam pengelolaan BMN oleh satker yang belum dimasukkan dilaporan, sementara barang yang dibeli berupa tanah sudah dikuasai dan telah ada berita acara serah terima barang. Kurangnya kesadaran serta kedisiplinan satker dalam melakukan rekonsiliasi mempersulit pengelolaan untuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Agar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tersebut lebih oprasional tentunya masih diperlukan aturan yang lebih teknis, hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan pelaksanaan dimaksud antara lain berupa kebijakan mengenai penetausahaan, pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Menindaklanjuti ketentuan dalam PP 27 Tahun 2014 dalam upaya mewujudkan tertip administrasi dan mendukung terwujudnya tertip Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Prosedur Pengelolaan Aset Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Manado*" Agar terfokusnya pembahasan selanjutnya, maka Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan variable dalam penelitian ini adalah Pada Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, dan bangunan dan lain-lain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini ditekankan pada masalah implementasi Prosedur Pengelolaan Aset Barang Milik Negara, karena aset yang dimiliki oleh pemerintah memiliki fungsi yang strategis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaannya sarat dengan potensi konflik kepentingan. Berdasarkan uraian yang ada maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah Bagaimanakah Prosedur Pengelolaan Aset Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Manado?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN) Pada Politeknik Negeri Manado.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan menjadi masukan suatu tinjauan mengenai efektif tidaknya aturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat
2. Bagi Jurusan, kiranya penelitian ini bisa menjadi masukan bahan dalam materi pembelajaran dengan membandingkan teori dan praktek pada jurusan akuntansi.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan aset/Barang Milik Negera secara khusus dan ilmu akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kreaktifitas peneliti dalam menyikapi perkembangan ilmu akuntansi yang semakin lama semakin maju dan melahirkan suatu penemuan baru dibidang akuntansi. Dan dapat menjadi salah satu referensi dalam penulisan dan atau penelitian selanjudnya.